



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 69 Tahun 2011

TENTANG

PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
DI JAWA BARAT TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui program peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi yang berkelanjutan dan pengembangan agribisnis, perlu dilakukan pemantapan peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2010 tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
19. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKUA) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Hak;

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2, Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 98);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI JAWA BARAT TAHUN 2012

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Balai adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut peningkatan produksi pertanian adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta kualitas produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi usahatani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan subsistem agro *input*, subsistem budidaya, subsistem pengelolaan hasil dan subsistem pemasaran.
11. Agribisnis adalah kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan subsistem agro *input*, subsistem budidaya, subsistem pengelolaan hasil sampai dengan subsistem pemasaran.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
13. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Koperasi dan UMKM adalah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Jawa Barat.
14. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang pengadaan dan penyaluran benih/bibit pertanian tanaman pangan dan/atau perkebunan.

15. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat UPJA adalah usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian di Jawa Barat.
16. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman agar memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain, meliputi petani tanaman pangan, petani kebun, peternak dan pembudidaya ikan/nelayan, serta petani hutan.
17. Usaha tani adalah kegiatan usaha budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kahutanan.
18. Kelompok Tani adalah kelompok petani tanaman pangan, kelompok petani kebun, kelompok peternak dan kelompok pembudidaya ikan/nelayan, serta kelompok petani hutan.
19. Hasil Hutan adalah benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
20. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan berupa benda hayati dan non hayati berikut turunannya selain kayu.
21. Aneka Usaha Kehutanan adalah kegiatan usaha di bidang kahutanan yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.

22. Pengelolaan Tanaman Terpadu yang selanjutnya disingkat PTT adalah pendekatan inovatif melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antara komponen teknologi dan dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi.
23. *System of Rice Intensification* yang selanjutnya disebut SRI adalah kegiatan usahatani padi melalui pendekatan perbaikan system perakitan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman yang sinergis, dilakukan secara partisipatif serta bersifat spesifik lokasi.
24. Kawasan Agribisnis Hortikultura adalah ruang geografis yang dideliniasi oleh batas imajiner ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama, sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis Hortikultura, mulai dari penyediaan sarana produksi, budaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.
25. Manajemen Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) yang selanjutnya disebut SCM adalah siklus lengkap produksi mulai dari kegiatan pengelolaan di setiap mata rantai aktivitas produksi sampai dengan siap untuk digunakan oleh pemakai.

26. Budidaya Pertanian yang Baik (*good agricultural practice*) yang selanjutnya disebut GAP adalah panduan umum yang berbasis SOP (*Standard Operational Procedure*) dalam melaksanakan budidaya tanaman pada setiap komoditas yang dibudidayakan, yang ditandai dengan produktivitas tinggi, mutu produk baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan petani serta usaha produksi yang berkelanjutan.
27. Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura yang selanjutnya disingkat FATIH adalah fasilitas berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kewenangan yang berbeda, instansi dan institusi penyedia layanan perlu dikoordinasikan agar fungsi pelayanan dalam berbagai aspek factor penentu keberhasilan investasi, meliputi kebijakan, prasarana, sarana, modal dan teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi, berjalan secara sinergis.
28. Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disingkat PHT adalah pengendalian hama secara terpadu menggunakan sistem dan metode tepat guna dan mengelola populasi hama di bawah tingkat yang menyebabkan kerusakan ekonomi di dalam keadaan lingkungan dan dinamika populasi spesies hama yang bersangkutan.
29. *Good Handling Practice* (GHP) adalah penanganan pascapanen yang memperhatikan kaidah-kaidah aman bagi konsumen, ramah lingkungan serta memberikan keuntungan optimal.

30. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD yang dalam hal ini berada di bawah Badan Ketahanan Pangan yang mengeluarkan sertifikat keamanan pangan.
31. Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi yang selanjutnya disingkat GP3K yaitu program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui kerjasama antara petani/kelompok tani dengan BUMN terkait seperti Perum Perhutani, PT. Sang Hiang Seri, PT. Pertani dan PT. Pupuk Kujang, dengan perjanjian atau kesepakatan.
32. Pola Kemitraan adalah pola kerjasama usaha yang saling menguntungkan dan menguatkan secara berkesinambungan antara Pemerintah Daerah, KUMKM, BUMN/BUMD/swasta dan masyarakat atau kelompok tani.
33. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan tersier/desa yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
34. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok tersier atau satu daerah irigasi.
35. *Cara Pembenihan Ikan yang Baik* yang selanjutnya disingkat CPIB adalah syarat dan tata cara pembenihan ikan bagi pembenih untuk memperoleh sertifikat pembenihan.

36. *Cara Budidaya Ikan yang Baik* yang selanjutnya disingkat CBIB adalah syarat dan tata cara budidaya bagi pembudidaya ikan untuk memperoleh sertifikat pembudidaya.
37. *Agroforestry* adalah sistem penggunaan lahan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil total secara lestari, dengan cara mengkombinasikan tanaman pangan/pakan ternak dengan tanaman pohon pada sebidang lahan yang sama baik secara bersamaan atau secara bergantian dengan menggunakan praktik pengelolaan lahan yang sesuai dengan kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud pengaturan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan peningkatan produksi komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan di Daerah dan Kabupaten/Kota.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan,

serta kehutanan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat tani, melalui:

- a. Peningkatan gerakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani;
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta kehutanan sesuai pedoman;
- c. Peningkatan penggunaan bibit/benih unggul dan penerapan sarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi spesifik lokalita; dan
- d. Pengolahan dan pemasaran hasil.

## BAB II

### SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Sasaran peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan meliputi :

- a. Produksi dan areal pertanian tanaman pangan;
- b. Produksi dan areal tanaman perkebunan;
- c. Populasi dan produksi peternakan;
- d. Produksi dan areal perikanan dan kelautan; dan
- e. Produksi dan areal tanaman kehutanan.

## Bagian Kedua

### Produksi dan Areal Pertanian Tanaman Pangan

#### Pasal 5

- (1) Sasaran produksi dan areal pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup jumlah produksi dan luasan areal.
- (2) Jenis komoditas produksi pertanian tanaman pangan, meliputi :
  - a. Padi;
  - b. Palawija, terdiri atas :
    1. Jagung;
    2. Kedelai;
    3. Kacang hijau;
    4. Kacang tanah;
    5. Ubi kayu;
    6. Ubi jalar.
  - c. Hortikultura, terdiri atas :
    1. Sayuran, yaitu :
      - a) Bawang merah;
      - b) Kentang;
      - c) Kubis;
      - d) Cabe;
      - e) Tomat; dan
      - f) Jenis sayuran lain.
    2. Buah-buahan, yaitu :
      - a) Alpukat;

- b) Durian;
- c) Jeruk siam;
- d) Mangga;
- e) Manggis;
- f) Nenas;
- g) Papaya;
- h) Pisang;
- i) Rambutan;
- j) Belimbing; dan
- k) Jenis buah-buahan lain.

3. Tanaman obat, yaitu :

- a) Jahe;
- b) Kunyit;
- c) Lengkuas;
- d) Jenis tanaman obat lain.

4. Tanaman hias, yaitu :

- a) Anggrek;
- b) Krisan;
- c) Mawar; dan
- d) Jenis tanaman hias lain.

(3) Penetapan luasan areal produksi pertanian tanaman pangan dilaksanakan pada jenis komoditas padi dan palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b.

(4) Rincian sasaran produksi dan areal pertanian tanaman pangan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam

Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Produksi dan Areal Tanaman Perkebunan

##### Pasal 6

- (1) Sasaran produksi dan areal tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, mencakup:
  - a. Jumlah produksi;
  - b. Luas areal intensifikasi;
  - c. Luas area perluasan/peremajaan areal rehabilitasi;
  - d. Luas areal rehabilitasi;
  - e. Luas areal diversifikasi; dan
  - f. Areal pengembangan.
- (2) Jenis komoditas dalam peningkatan jumlah produksi, luas areal insentififikasi, luas areal perluasan/peremajaan, luas areal rehabilitasi, luas areal diversifikasi dan luas areal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan e, terdiri atas :
  - a. Cengkeh;
  - b. Karet;
  - c. Kelapa;
  - d. Kopi;
  - e. Teh;
  - f. Tebu;
  - g. Kakao;
  - h. Tembakau; dan
  - i. Akar wangi.

- (3) Sasaran produksi tanaman perkebunan dalam areal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan terhadap komoditi tebu, dengan luasan areal 10.949 ha (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan hektar).
- (4) Luas areal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk kedalam areal intensifikasi seluas 11.501 ha (sebelas ribu lima ratus satu hektar).
- (5) Rincian sasaran produksi dan areal tanaman perkebunan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

#### Populasi dan Produksi Peternakan

#### Pasal 7

- (1) Sasaran populasi dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mencakup :
  - a. Populasi hewan ternak, terdiri atas :
    1. Sapi potong;
    2. Sapi perah;
    3. Domba;
    4. Kambing;
    5. Kerbau;
    6. Kuda;
    7. Babi;
    8. Ayam buras;
    9. Ayam ras petelur;
    10. Ayam ras pedaging; dan

11. Itik.
  - b. Jumlah produksi hewan ternak, terdiri atas :
    1. Daging sapi lokal, sapi impor, domba, kambing, kerbau, babi, kuda, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, dan itik;
    2. Telur ayam ras petelur, ayam buras dan itik; dan
    3. Susu sapi.
  - c. Akseptor, inseminasi, bunting dan lahir sapi potong dan sapi perah; dan
  - d. Intensifikasi ternak domba jantan dan betina.
- (2) Rincian sasaran populasi dan produksi peternakan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelima

#### Produksi dan Areal Perikanan dan Kelautan

#### Pasal 8

- (1) Sasaran produksi dan areal perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mencakup:
- a. Produksi ikan, terdiri atas :
    1. Hasil penangkapan laut dan perairan umum; dan
    2. Hasil budidaya laut, tambak, kolam, keramba, sawah, kolam air deras (KAD) dan kolam jarring apung (KJA); dan
  - b. Areal budidaya ikan, meliputi laut, tambak, kolam, keramba, sawah, KAD dan KJA.
- (2) Rincian sasaran produksi dan areal perikanan dan kelautan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam

Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keenam

#### Produksi dan Areal Tanaman Kehutanan

#### Pasal 9

- (1) Sasaran produksi dan areal tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mencakup:
- a. Jumlah produksi, terdiri atas :
    1. Kayu rakyat, dengan jenis kayu jati, mahoni, pinus, sengon, dan kayu lain; dan
    2. Hasil hutan bukan kayu, dengan komoditas jamur kayu, madu, bamboo dan kokon;
  - b. areal hutan rakyat, terdiri atas areal kayu-kayuan dan *multiple purpose trees species* (MPTS); dan
- (2) Rincian sasaran dan areal produksi tanaman kehutanan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB III

#### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

Pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan ditujukan terhadap :

- a. Pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. Lokasi;

- c. Pola kegiatan; dan
- d. Metode.

## Bagian Kedua

### Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

#### Pasal 11

- (1) Pelaku utama pelaksanaan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi petani perseorangan, kelompok tani atau KUMKM pelaksana kegiatan usahatani padi, palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan.
- (2) Pelaku usaha pelaksana peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi petani perseorangan, kelompok tani, KUMKM ataupun perusahaan yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan, yang melakukan kegiatan sebagai mitra usaha pelaku utama.

## Bagian Ketiga

### Lokasi

#### Pasal 12

- (1) Lokasi pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. Lokasi peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, memiliki sumberdaya air yang memadai dengan jaringan irigasi yang baik;
  - b. Lokasi peningkatan produksi perkebunan, memiliki sumberdaya air yang memadai;

- c. Lokasi peningkatan produksi peternakan, memiliki lahan hijau makanan ternak dan sumberdaya air yang memadai;
  - d. Lokasi peningkatan produksi perikanan dan kelautan khususnya perikanan budidaya, memiliki sumberdaya air tawar dan air payau yang memadai; dan
  - e. Lokasi peningkatan produksi kehutanan, memiliki sumberdaya yang memadai.
- (2) Penetapan lokasi peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Pola Kegiatan

#### Pasal 13

- (1) Pola kegiatan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian, meliputi :
- a. Padi dengan pola PTT dan SRI;
  - b. Palawija dengan pola PTT; dan
  - c. Sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka atau hortikultura, dilaksanakan melalui pola kegiatan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, penerapan SCM dan penerapan GAP/SOP.
- (2) Pola kegiatan peningkatan produksi perkebunan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian, dilaksanakan melalui pola kegiatan GAP/SOP dan pola kemitraan.
- (3) Pola kegiatan peningkatan produksi peternakan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian, dilaksanakan melalui pola budidaya ternak yang baik (*good farming*)

*practice*) dan cara pembibitan yang baik (*good breeding practice*)

- (4) Pola kegiatan peningkatan produksi perikanan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian dilaksanakan melalui CBIB dan pola kemitraan.

#### Bagian Kelima

##### Metode

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 14

- (1) Metode usahatani serta pelaksanaan teknis yang digunakan dalam rangka peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan harus berwawasan lingkungan.
- (2) Metode usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peningkatan produksi :
- a. Tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. Tanaman perkebunan;
  - c. Usaha kehutanan;
  - d. Usaha peternakan; dan
  - e. Usaha perikanan dan kelautan.

##### Paragraf 2

##### Tanaman Pangan dan Hortikultura

##### Pasal 15

Metode usahatani tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Budidaya padi, terdiri atas :

1. Penggunaan varietas unggul baru (VUB);
  2. Penggunaan benih bermutu dan berlabel;
  3. Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah;
  4. Penggunaan bibit muda (<21 hari);
  5. Tanam bibit 1-3 batang per lubang;
  6. Peningkatan populasi tanaman dengan cara tanam legowo;
  7. Pemberian pupuk organik;
  8. Pengolahan tanah sesuai dengan tipologi lahan dan kondisi tanahnya;
  9. PHT;
  10. Pemberian air pada tanaman secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi tanah;
  11. Pengendalian gulma secara tepat; dan
  12. Penanganan proses panen dan pascapanen dengan baik.
- b. Budidaya palawija, terdiri atas:
1. Pengolahan tanah yang optimal;
  2. Penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
  3. Pengaturan jarak tanam yang optimal;
  4. Pemupukan anorganik dan organik yang berimbang;
  5. Penggunaan pupuk pelengkap cair;
  6. Tata guna air;
  7. Pengendalian hama/penyakit terpadu; dan
  8. Penanganan panen dan pascapanen.

- c. Budidaya hortikultura, terdiri atas :
  - 1. Penerapan pola tanam lokal dan nasional;
  - 2. Penerapan GAP yang meliputi persiapan lahan, pengaturan jarak tanam sesuai anjuran, penggunaan benih yang sudah dilepas atau benih unggul, penggunaan pupuk sesuai anjuran, pengaturan pengairan sesuai kebutuhan tanaman, penerapan PHT dan penerapan GHP untuk memenuhi pangsa pasar yang tersedia;
  - 3. Konservasi lahan;
  - 4. Orientasi budidaya hortikultura yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - 5. Penanganan panen dan pascapanen;
  - 6. Registrasi lahan usaha;
  - 7. Mengusulkan sertifikasi produk kepada OKKPD.
- d. Budidaya buah-buahan, terdiri atas :
  - 1. Penerapan GAP;
  - 2. Konservasi lahan;
  - 3. PHT; dan
  - 4. Penggunaan varietas unggul atau varietas yang telah dilepas.

### Paragraf 3

### Tanaman Perkebunan

### Pasal 16

Metode usahatani tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Tanaman semusim, terdiri atas:
  - 1. Pengolahan tanah;

2. Pengaturan jarak tanam;
  3. Penggunaan bibit varietas unggul/bersertifikat;
  4. Pengaturan pola tanam dan penataan varietas;
  5. Pemupukan berimbang;
  6. Penyiangan;
  7. PHT;
  8. Pengelolaan pengairan di tingkat petani;
  9. Pengelolaan panen dan pascapanen; dan
  10. Perbaikan pengolahan hasil.
- b. Tanaman tahunan, terdiri atas :
1. Pengelolaan dan pengawetan tanah;
  2. Pemeliharaan rorak/perbaikan drainase kebun;
  3. Penyulaman;
  4. Pemupukan berimbang;
  5. Pengendalian hama/penyakit tanaman;
  6. Pengendalian gulma;
  7. Pengaturan daur pangkas dan pengaturan pohon pelindung, khususnya dalam komoditas tertentu; dan
  8. Pengaturan panen dan pascapanen.

#### Paragraf 4

#### Usaha Kehutanan

#### Pasal 17

Metode usahatani tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Budidaya hutan rakyat melalui pola intensif/*agroforestry*, terdiri atas :

1. Penyediaan bibit unggul/bersertifikat;
  2. Penyiapan lahan dan pengelolaan tanah;
  3. Pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam;
  4. Pemupukan organik dengan ketentuan 2 kg/lubang;
  5. Penanaman dengan jarak tanam 3 x 3 m dan jarak tanam 4 x 5 m;
  6. Panyulaman;
  7. Pengendalian gulma;
  8. Pendangiran, pemangkasan cabang (*prunning*);
  9. Penjarangan;
  10. PHT; dan
  11. Pengaturan panen dan pascapanen.
- b. Budidaya aneka usaha kehutanan, terdiri atas :
1. Penyediaan bibit unggul/bersertifikat;
  2. Penyiapan lahan/tempat budidaya;
  3. Pemeliharaan yang baik;
  4. Penyediaan pakan lebah yang cukup;
  5. Pengendalian hama/penyakit tanaman;
  6. Pengaturan panen dan pascapanen; dan
  7. Pengolahan hasil.

#### Paragraf 5

#### Usaha Peternakan

#### Pasal 18

Metode usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Ternak sapi potong, terdiri atas:
  1. Penerapan inseminasi buatan, yaitu memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi, dengan tujuan agar hewan tersebut menjadi bunting;
  2. Penerapan sistem perkandangan yang baik;
  3. Pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
  4. Penerapan sistem pencatatan (*recording*);
  5. Penanggulangan dan pencegahan penyakit;
  6. Penanggulangan gangguan reproduksi;
  7. Penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
  8. Pengembangan bahan baku pakan lokal;
  9. Penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak; dan
  10. Penerapan teknologi pengolahan limbah ternak.
- b. Ternak sapi perah, terdiri atas :
  1. Penerapan inseminasi buatan, yaitu memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi, dengan tujuan agar hewan tersebut menjadi bunting;
  2. Penerapan sistem perkandangan yang baik;
  3. Pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
  4. Penerapan sistem pencatatan (*recording*);
  5. Penanggulangan dan pencegahan penyakit;
  6. Penanggulangan gangguan reproduksi;
  7. Penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
  8. Pengembangan bahan baku pakan lokal;

9. Penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak;
  10. Penerapan teknologi pengolahan limbah ternak; dan
  11. Penerapan teknologi pengolahan produk.
- c. Ternak domba, terdiri atas :
1. Penerapan sistem perkandangan yang baik;
  2. Pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
  3. Penerapan sistem pencatatan (*recording*);
  4. Penanggulangan dan pencegahan penyakit;
  5. Penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
  6. Pengembangan bahan baku pakan lokal;
  7. Penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak; dan
  8. Penerapan teknologi pengolahan limbah ternak.

#### Paragraf 6

#### Usaha Perikanan dan Kelautan

#### Pasal 19

Metode usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Budidaya air tawar, terdiri atas :
1. Pengolahan tanah yang optimal;
  2. Pengeringan tanah yang optimal;
  3. Pengisian air yang optimal;
  4. Pemupukan berimbang;
  5. Penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
  6. Pemberian pakan yang bersertifikat yang optimal;

7. Pengaturan musim tanam yang optimal;
  8. Pengaturan pola tanam monokultur dan polikultur;
  9. Tata guna air di tingkat pembudidaya;
  10. PHT;
  11. Penanganan panen dan pascapanen; dan
  12. Pengolahan hasil.
- b. Budidaya laut, terdiri atas :
1. Metode dasar;
  2. Metode lepas dasar;
  3. Metode pancang;
  4. Metode rak;
  5. Metode rakit;
  6. Metode kurungan;
  7. Metode *long line*;
  8. Metode hampang; dan
  9. Metode tambak.
- c. Penangkapan ikan, terdiri atas :
1. Memburu gerombolan ikan; dan
  2. Menggunakan alat bantu, meliputi cahaya, rumpon dan *echosounder*.

BAB IV  
SARANA PRODUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Sarana produksi dalam kegiatan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, meliputi :

- a. Benih tanaman;
- b. Bibit ternak dan ikan;
- c. Pakan ternak dan ikan;
- d. Pupuk;
- e. Pestisida dan obat kasehatan hewan; dan
- f. Sarana produksi lainnya.

Bagian Kedua

Benih Tanaman

Pasal 21

- (1) Penyediaan dan penyaluran benih tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, diatur sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan benih dilaksanakan secara optimal oleh para penangkar benih, UPTD terkait, serta pihak lain sesuai ketentuan.
- (3) Benih produk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan yang beredar di masyarakat harus bersertifikat,

yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan atas peredaran benih diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kebutuhan benih tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Bibit Ternak dan Ikan

##### Pasal 22

- (1) Penyediaan dan penyaluran serta alokasi bibit ternak dan ikan untuk meningkatkan produksi peternakan serta perikanan dan kelautan, dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan bibit ternak dan ikan dan dilaksanakan secara optimal oleh para penangkar benih, UPTD terkait, dan pihak lain sesuai ketentuan, meliputi :
  - a. Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian bibit yang berkualitas baik;
  - b. Peningkatan produksi bibit/bakalan ternak yang berkualitas;
  - c. Pelayanan kesehatan hewan, reproduksi dan pemasaran;
  - d. Pelaksanaan kaji terap teknologi;
  - e. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia Balai;

- f. Peningkatan anggaran pembangunan dan belanja Balai;
  - g. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja Balai;
  - h. Penetapan prosedur operasional standar;
  - i. Penetapan tugas pokok dan fungsi yang tidak tumpang tindih dengan Balai lain; dan
  - j. Perluasan wilayah kerja secara geografis.
- (3) Bibit ternak dan ikan yang beredar di masyarakat harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas peredaran benih diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kebutuhan benih ikan setiap Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

#### Pakan Ternak dan Ikan

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan, penyaluran serta alokasi pakan ternak dan ikan untuk meningkatkan produksi peternakan serta perikanan dan kelautan, dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pakan ternak dan ikan dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan swasta serta pihak lain sesuai ketentuan.

- (3) Pengawasan atas peredaran pakan ternak dan ikan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian kebutuhan benih ikan setiap Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelima

##### Pupuk

##### Pasal 24

- (1) Jenis pupuk yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian, meliputi pupuk anorganik dan pupuk organik *bersubsidi maupun nonsubsidi*.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Gubernur, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi pertanian tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keenam

##### Pestisida dan Obat Kesehatan Hewan

##### Pasal 25

- (1) Pengadaan, penyaluran serta alokasi pestisida dan obat kesehatan hewan untuk keperluan peningkatan produksi pertanian, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pestisida dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan swasta serta pihak lainnya.

- (3) Sasaran dan kebutuhan pestisida serta pengawasan peredaran perstisida diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Sarana Produksi Lainnya

#### Pasal 26

- (1) Kebutuhan sarana produksi untuk kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan kelautan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk keperluan peningkatan produksi pertanian melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, dilakukan oleh UPJA.
- (3) Pembinaan serta bimbingan teknis pengelolaan alat dan mesin pertanian, dilaksanakan oleh Dinas terkait dengan melibatkan asosiasi UPJA dan pihak swasta sebagai mitra usaha.

### BAB V

#### STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Padi, Palawija dan Hortikultura

#### Pasal 27

Strategi pencapaian sasaran produksi tanaman pangan padi dan palawija, dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan produktivitas, meliputi :

1. Penggunaan benih varietas unggul bermutu (termasuk benih hibrida) dan varietas sesuai kondisi setempat;
  2. Pemupukan berimbang berdasarkan hasil analisis tanah di laboratorium (*soil test kit*) dan bagan warna daun, atau berdasarkan rekomendasi pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007, pupuk organik dan biohayati;
  3. Perbaikan budidaya melalui penerapan PTT dengan metode Sekolah Lapang (SL); dan
  4. Pengawasan, pemantauan, pendampingan dan koordinasi.
- b. Perluasan areal, melalui :
1. Perbaikan jaringan irigasi usaha tani dan jaringan irigasi desa, dengan cara :
    - a) Dikondisikan pada daerah-daerah yang memerlukan perbaikan;
    - b) Pemanfaatan jaringan irigasi yang telah diperbaiki; dan
    - c) Pemberdayaan P3A/GP3A untuk pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
  2. Optimalisasi lahan/peningkatan IP di lahan sawah dan lahan kering, dengan cara :
    - a) Perluasan areal lahan sawah pada daerah-daerah yang memungkinkan (percetakan lahan sawah);
    - b) Pemanfaatan secara optimal lahan-lahan kering sesuai dengan tingkat kecocokan komoditas yang ditanam;
    - c) Diversifikasi lahan-lahan kering dengan berbagai komoditas yang ditanam; dan

- d) Penambahan luas baku lahan melalui pemanfaatan lahan tidur di areal perhutani, hutan rakyat (HTR) perkebunan, transmigrasi dan lain-lain.
3. Konservasi lahan, dengan cara :
    - a) Penanaman tanaman keras;
    - b) Pemanfaatan limbah-limbah komoditas;
    - c) Peningkatan penggunaan pupuk organik;
    - d) Pengaturan tata letak komoditas yang ditanam;
    - e) Pembuatan kontur-kontur; dan
    - f) Penanaman komoditas yang sesuai dengan agroekosistem.
  4. Pompanisasi, dengan cara :
    - a) Setiap kelompok tani/gapoktan/p3a/dp3a memiliki fasilitas pompa air yang memadai;
    - b) Pemanfaatan pompa air yang ada; dan
    - c) Pemeliharaan dan perbanyakan bagi wilayah-wilayah tertentu.
- c. Pengamanan produksi, melalui pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penanganan dampak fenomena iklim dan pengurangan kehilangan produksi (*loses*), melalui :
1. Pengendalian dan penanganan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan DPI (Dampak Pengaruh Iklim);
  2. Penyebarluasan informasi panen, prakiraan iklim dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu – sekolah lapang intensifikasi (SL PHT - SLI); dan
  3. Penanganan ASLIN (Alat dan Mesin) dan pascapanen.

- d. Kelembagaan dan pembiayaan, melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan usaha tani :
1. Kelompok tani/gabungan kelompok tani;
  2. Peranan dan peningkatan jumlah penyuluh, pengawas benih, pengendali organism pengganggu tanaman (POPT), petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pupuk; dan
  3. Pelaksanaan dan percepatan realisasi kredit ketahanan pangan dan energy (KKP-E), kredit usaha rakyat (KUR), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dan lain-lain.
- e. Kemitraan antara petani dan *stakeholder*.

#### Pasal 28

Strategi pencapaian sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan melalui :

- a. Pengembangan kawasan bisnis hortikultura, meliputi :
1. Penetapan komoditas unggulan di masing-masing kawasan;
  2. Penyusunan rancang bangun usaha tani dan rekayasa wilayah pada masing-masing kawasan;
  3. Pemantapan dan pengembangan sentra produksi komoditas unggulan; dan
  4. Pemantapan kawasan bunga dan daun potong di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat serta pengembangan Kawasan Bunga dan Daun Potong di Kabupaten Bandung.
- b. Percepatan penerapan *supply chain management* (SCM), melalui :
1. Sosialisasi SCM kepada pelaku agribisnis di Daerah;

2. Melaksanakan identifikasi SCM dalam rangka efisiensi nilai tambah petani; dan
  3. Fasilitasi penyusunan SCM komoditas unggulan di Kabupaten/Kota kawasan hortikultura.
- c. Percepatan penerapan GAP, melalui :
1. Sosialisasi GAP kepada petugas dan kelompok tani;
  2. Fasilitasi penyusunan SOP komoditas unggulan di Kabupaten kawasan hortikultura;
  3. Penyelenggaraan kebun percontohan penerapan SOP;
  4. Regritasi kebun/lahan usaha bersama instansi yang kompeten;
  5. Diseminasi teknologi budidaya hortikultura;
  6. Pengaturan waktu panen buah-buahan dengan teknologi budidaya (*off season*) agar panen dapat dilakukan lebih lama; dan
  7. Pengaturan pola tanam untuk sayuran biofarmaka.
- d. FATIH, meliputi :
1. Sosialisasi FATIH kepada pemangku kepentingan dan pelaku agribisnis terkait di Kabupaten/Kota potensial;
  2. Pemantauan, pembentukan/penyusunan Tim FATIH Kabupaten/Kota;
  3. Manjembatani realisasi fasilitasi FATIH kepada pihak perbankan sekaligus melaksanakan verifikasi dan kelayakan usaha agribisnis hortikultura; dan
  4. Pembinaan Tim FATIH Kabupaten/Kota.
- e. Pengembangan kelembagaan agribisnis hortikultura, meliputi :
1. Penyusunan *data base* kelembagaan agribisnis hortikultura;

2. Sosialisasi kelembagaan agribisnis hortikultura; dan
  3. Pembinaan, pembentukan dan pemantauan kegiatan kelembagaan agribisnis kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan konsorsium pemangku kepentingan di bidang agribisnis hortikultura.
- f. Meningkatkan konsumsi dan ekspor, melalui :
1. Gerakan peningkatan konsumsi sayuran, buah dan tanaman hias; dan
  2. Promosi produk hortikultura.

#### Bagian Kedua

#### Perkebunan

#### Pasal 29

Strategi pencapaian sasaran produksi perkebunan, meliputi :

- a. Peningkatan kinerja ganda dalam rangka peningkatan produksi tanaman tebu;
- b. Pengembangan teknologi kultur jaringan pada tanaman tebu dan kakao;
- c. Penerapan GAP; dan
- d. Penerapan cara produksi yang baik (*good manufacturing practice*).

#### Bagian Ketiga

#### Kehutanan

#### Pasal 30

Strategi pencapaian sasaran produksi kehutanan, dilaksanakan, melalui :

- a. Sinergitas perencanaan dan program melalui perwujudan kesamaan persepsi pemantapan kawasan hutan dan kawasan lindung;
- b. Transparansi informasi;
- c. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
- d. Penguatan kelembagaan dan revitalisasi fungsi penyuluhan;
- e. Penegakan hukum bidang kehutanan;
- f. Peningkatan kapasitas pemberdayaan ekonomi dan kemitraan masyarakat sekitar hutan;
- g. Revitalisasi pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan serta industri hasil hutan;
- h. Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan atau okupasi kawasan;
- i. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
- j. Penyediaan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan pembangunan kehutanan;
- k. Sinergitas fungsi kelembagaan pengelolaan hutan dan kawasan lindung; dan
- l. Peningkatan efektivitas pengewasan dan pengendalian pembangunan kehutanan.

#### Bagian Keempat

#### Peternakan

#### Pasal 31

- (1) Strategi pencapaian sasaran produksi peternakan, dilaksanakan, melalui :
  - a. Sapi potong, degan cara :

1. Mamacu kegiatan inseminasi buatan (IB) melalui optimalisasi akseptor di 20 Kabupaten/Kota;
2. Penyelamatan betina produktif dan hasil inseminasi buatan (IB) melalui pola kemitraan;
3. Pencegahan dan penanganan gangguan reproduksi;
4. Peningkatan status kesehatan hewan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal;
6. Pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan;
7. Penambahan bibit;
8. Integritas pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan peternakan sapi, dengan pola *zerowaste* pada pertanian terpadu;
9. Pengembangan model kawasan sntra agribisnis pembibitan sapi potong andalan Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur;
10. Peningkatan pemanfaatan fasilitasi permodalan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), *corporate social responsibility* (CSR), program kemitraan bina lingkungan (PKBL), atau kredit program lainnya;
11. Peningkatan kapasitas Balai Pembibitan Sapi Potong dan pengembangan kemitraan dengan peternakan;
12. Kajian penetapan tata ruang kawasan peternakan;
13. Promosi investasi;
14. Penyiapan pengembangan industri peternakan sapi potong;

15. Mendorong terbangunnya usaha industri pembibitan sapi potong swasta;
  16. Revitalisasi rumah potong hewan (RPH); dan
  17. Penataan pasar.
- b. Sapi perah, dengan cara :
1. Pengembangan kawasan HMT kerjasama dengan Perhutani, PTP, swasta;
  2. Pemanfaatan tanah pengangonan;
  3. Penambahan populasi melalui manajemen pembibitan dan fasilitasi KUPS;
  4. Penerapan teknologi pakan dan manajemen, kesehatan produksi dan reproduksi, kesehatan pemerahan serta produksi dan pemanfaatan hijauan;
  5. Pengembangan kelembagaan tani;
  6. Peningkatan sumberdaya manusia petugas/petani;
  7. Fasilitasi pengolahan pasca panen (*cooling unite*, pasteurisasi);
  8. Promosi investasi;
  9. Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS); dan
  10. Peningkatan penerapan rantai dingin.
- c. Domba, dengan cara :
1. Pengembangan Balai Pembibitan Domba;
  2. Pengembangan Gapoktan/Kawasan;
  3. Pembenahan SCM;
  4. Integrasi produksi dengan kebutuhan pasar;

5. Sosialisasi konsumsi daging domba;
  6. Penerapan teknologi;
  7. Fasilitasi sarana dan prasarana; dan
  8. Fasilitasi pembiayaan.
- d. Unggas, dengan cara :
1. Restrukturisasi perunggasan;
  2. Pengembangan Gapoktan peternakan unggas;
  3. Pembangunan pabrik pakan ternak skala kecil (PPTSK) yang terintegrasi dengan kelompok-kelompok petani jagung;
  4. Pembangunan pusat pembibitan (*breeder*); dan
  5. Pembangunan rumah potong unggas skala kecil (RPUSK).

#### Bagian Kelima

#### Perikanan dan Kelautan

#### Pasal 32

- (1) Strategi perikanan budidaya untuk pencapaian sasaran produksi perikanan dan kelautan, dilaksanakan melalui :
- a. Peningkatan jumlah produksi dari setiap unit usaha budidaya atau intensifikasi KJA, KAD, kolam dalam dan tambak melalui penerapan sarana produksi yang memenuhi "prinsip enam (6) tepat", yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepet tempat, tepat waktu dan tepat harga, serta kaidah-kaidah CBIB dan CPIB;
  - b. Perluasan dan/atau penambahan unit usaha budidaya atau ekstensifikasi;
  - c. Pendayagunaan lahan-lahan yang *idle* atau revitalisasi;

- d. Penambahan/peningkatan keragaman komoditas budidaya atau diversifikasi;
  - e. Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Muara Pantai Selatan (Gapura);
  - f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perikanan dan kelautan;
  - g. Pengembangan kawasan budidaya dan kelembagaan perikanan dan kelautan;
  - h. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis sentra produksi;
  - i. Peningkatan sinergitas antara pemangku kepentingan terkait, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pemodalan;
  - j. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan akses pasar;
  - k. Pemanfaatan bahan baku pakan lokal, murah, mudah didapat, berprotein tinggi dan penggunaan mesin pembuat pellet;
  - l. Peningkatan produksi dan distribusi induk unggul;
  - m. Peningkatan konsumsi makan ikan;
  - n. Pengembangan pemasaran hasil perikanan; dan
  - o. Optimalisasi peran Balai.
- (2) Strategi perikanan tangkap untuk pencapaian sasaran produksi perikanan dan kelautan, meliputi :
- a. Pengembangan alat tangkap, alat bantu dan perbaikan lingkungan;
  - b. Pengembangan usaha penangkapan ikan di areal yang belum dimanfaatkan;
  - c. Pemanfaatan ikan-ikan yang terbuang;
  - d. Pemanfaatan sumberdaya ikan laut dalam; dan

e. Restrukturisasi kapal penangkap ikan.

## BAB VI

### PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

#### Pasal 33

- (1) Peningkatan produksi pertanian harus disertai dengan pengembangan pemasaran, baik lokal maupun ekspor, melalui peningkatan nilai tambah produk, dengan tujuan peningkatan pendapatan dan posisi tawar petani.
- (2) Peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan, pemilahan dan pengepakan, untuk diolah dan dikembangkan menjadi berbagai jenis produk segar maupun olahan.
- (3) Standar teknis operasional pemilihan, pemilahan dan pengepakan maupun pengolahan produk pertanian mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas terkait dan Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta kehutanan, mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasaran produk pertanian dilakukan melalui pasar tradisional, pasar swalayan, pasar lelang, pengembangan sub terminal agribisnis dan/atau terminal agribisnis, serta pengembangan perdagangan antarpulau dan ekspor ke pasar internasional.

- (3) KUMKM dan Perusahaan berperan secara aktif dalam mengembangkan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian.
- (4) Untuk kelancaran pengembangan industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian, Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan.

## BAB VII

### PENYULUHAN

#### Pasal 35

- (1) Dalam menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian secara berkesinambungan, dilibatkan berbagai kelembagaan sosial maupun ekonomi di perdesaan, meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), lembaga keuangan bank maupun non bank, KUD mina, koperasi pertanian (Koptan), UPJA, perusahaan penggilingan padi/beras, Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI), Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI), Perhimpunan Peternak Ayam Nasional (PPAN), Badan Pelaksana Penyusuluhan di Kabupaten/Kota, kelompok tani/gabungan kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, Posko Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.
- (2) Peran kelembagaan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioptimalkan melalui peningkatan

koordinasi dan sinergitas kelembagaan dalam membangun dan menggerakkan pertanian perdesaan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian, dilakukan pembinaan teknis peningkatan produksi pertanian terhadap petani/kelompok tani.
- (2) Pembinaan teknis usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyuluh pertanian di Kabupaten/Kota untuk menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian.
- (3) Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh penyuluh pertanian organik di bawah kelembagaan penyuluh pada tingkat kecamatan dan penyuluh pertanian swadaya.
- (4) Peran dan fungsi penyuluh di dalam kegiatan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Lembang, Sekolah Penyuluh Pertanian Cianjur, Balai Latihan Pendidikan Teknik Cihea, lembaga pengembangan sumberdaya manusia, Dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta organisasi profesi lingkup pertanian, meliputi KTHA, HKTU, HNSI, HPDK, PPSKI dan PPAN.
- (6) Materi penyuluhan, metodologi serta jadwal pelaksanaan penyuluhan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di Daerah, Gubernur membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggota terdiri dari para Kepala Dinas.
- (2) Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merumuskan kebijakan dan rencana operasional, melaksanakan konsultasi dan koordinasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi pertanian Daerah.

#### Pasal 38

Bupati membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan Kecamatan, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

- (1) Permodalan usaha untuk keperluan peningkatan produksi pertanian dapat disediakan dari fasilitas kredit perbankan, bantuan Pemerintah/Perusahaan dan swadana/swadaya masyarakat tani.
- (2) Dalam hal masyarakat tani membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank

Pelaksana menyalurkan fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan para petani.

- (3) Kredit yang disediakan dan disalurkan oleh Bank Pelaksana untuk menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa fasilitas kredit yang secara khusus diprogramkan oleh Pemerintah maupun fasilitas kredit lainnya atas prakarsa Bank Pelaksana yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis serta pengendalian dan pelaporan dalam pelaksanaan peningkatan produksi pertanian di Daerah, dibebankan pada :
  - a. APBD; dan
  - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 40

- (1) Bupati/Walikota melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan upaya peningkatan produksi pertanian di wilayahnya kepada Gubernur melalui Tim Pembina secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Tim Pembina melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian kepada Gubernur secara periodik setelah masa panen pada setiap Kabupaten/Kota atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
  - a. Realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan produksi di Kabupaten/Kota;

- b. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - c. Rencana tindak lanjut.
- (4) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian kepada Bupati/Walikota secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Kepala Balai Penyuluh Pertanian pada tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian kepada Camat secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka menjaga kesimbangan dan keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, Tim Pembina melakukan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan supervisi.
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan produksi dilakukan oleh Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, dengan ketentuan :
- a. Pembinaan teknis peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
  - b. Pembinaan teknis peningkatan produksi perkebunan, dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

- c. Pembinaan teknis peningkatan produksi peternakan, dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
  - d. Pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan dan kelautan, dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat;
  - e. Pembinaan teknis peningkatan produksi untuk hutan rakyat dan aneka hasil hutan, dilakukan oleh Dinas Kahutanan.
- (3) Pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan produksi di Kabupaten/Kota dan Kecamatan terhadap petugas dan Gapoktan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah lingkup pertanian Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya, dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan peningkatan produksi pertanian.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 42

- (1) Tim Pembina melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan produksi pertanian melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Kabupaten/Kota, untuk menjamin pelaksanaan peningkatan produksi sesuai dengan kebijakan Gubernur dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan produksi melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Desa dan Poktan/Gapoktan, untuk menjamin pelaksanaan peningkatan produksi sesuai

dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2010 tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 83 SERI E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas baik secara bersama-sama maupun mandiri, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2011  
GUBERNUR JAWA BARAT,  
ttd  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE

Pembina Utama

NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 68 SERI E































































































































































































